

# PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI UNDANG-UNDANG PPH TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

**Ita Salsalina Lingga**

*Dosen Fak. Ekonomi Jurusan Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran dan motivasi baik secara parsial maupun simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan serta pengaruh dari persepsi tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif verifikatif dengan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan studi literatur serta dalam pengolahan data digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Bojonagara per tahun 2002 sebanyak 1676 perusahaan dan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana diperoleh sampel minimal sebanyak 95 wajib pajak/perusahaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pembelajaran dan motivasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan dan persepsi tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

**Kata Kunci :** *pembelajaran, motivasi, persepsi dan kepatuhan wajib pajak*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara tersebut diatur dalam undang-undang. Oleh karena undang-undang perpajakan yang lama (tahun 1983 dan sebelumnya) dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada dan belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan

peningkatan pembangunan nasional, maka pemerintah kemudian melakukan reformasi pajak (*tax reform*) yang bertujuan agar sistem perpajakan yang berlaku saat itu mengalami penyederhanaan yang mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Disamping itu reformasi pajak juga dilakukan terhadap aparat pajak (fiskus) baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental. Melalui reformasi tersebut, sistem pembayaran pajak diharapkan akan semakin adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin besar.


Dengan adanya reformasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Bandung Bojonagara masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil survei awal peneliti di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Bojonagara, ditemukan fakta bahwa dari total 4.783 wajib pajak badan efektif yang terdaftar di KPP Bandung Bojonagara per tahun 2002 ternyata hanya 1.676 wajib pajak yang memasukkan SPT Tahunan (35,04%), selebihnya (64,96%) tidak memasukkan SPT Tahunan, sehingga wajib ditegor oleh pihak fiskus. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP tersebut masih tergolong rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri peneliti, faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut, sehingga indentifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana pembelajaran (*learning*), motivasi (*motivation*) baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan.
2. Sejauh mana persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban

#### Rerangka Teoritis

Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Gibson et al (1997:144), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menterjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Gibson, 1997:133). Persepsi dibentuk oleh dua faktor yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu tersebut seperti faktor pembelajaran, motivasi dan kepribadian dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Fred Luthans, 2002:58-61). Dalam penelitian ini, pengaruh dari faktor internal yang akan diteliti dibatasi hanya pada faktor pembelajaran dan motivasi.

Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam hal ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak badan (pimpinan) mengenai undang-undang pajak penghasilan. Persepsi wajib pajak akan positif bila didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi yang memadai dan sebaliknya persepsinya akan negatif jika tidak didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi. Selanjutnya persepsi yang positif dari wajib pajak tersebut mengenai undang-undang pajak penghasilan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain pembelajaran ( $X_1$ ) dan motivasi ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh ( $Y$ ) dan persepsi tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ( $Z$ ), sehingga konseptual analisis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Konseptual Analisis Penelitian


**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembelajaran (*learning*) dan motivasi (*motivation*) baik secara parsial maupun simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif verifikatif dengan menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada, dan mencari keterangan-keterangan secara faktual dan bersifat eksplanatori. Menurut Singarimbun dan Effendi, metode survei eksplanatori adalah metode yang memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis (1989:5). Adapun populasi dalam penelitian ini dibatasi pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Bojonagara per tahun 2002 yang memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan memiliki Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu sebanyak 1676 wajib pajak. Dari populasi tersebut kemudian ditarik sampel penelitian untuk dijadikan responden penelitian dengan menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana yang menghasilkan 95 responden (sampel minimal). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari jawaban para responden penelitian atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan data sekunder yaitu data mengenai kepatuhan wajib pajak tersebut yang diperoleh dari KPP Bandung Bojonagara, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kuesioner, wawancara, dan studi literatur.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis jalur (*path analysis test*). Hubungan struktural antar variabel dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua sub struktur yaitu sub struktur pertama memperlihatkan pengaruh dari faktor internal yang meliputi pembelajaran dan motivasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 2: Diagram jalur dari pengaruh pembelajaran (X1) dan motivasi (X2) terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang PPh (Y)

Sedangkan sub struktur kedua menggambarkan pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini:



**Gambar 3:** Diagram jalur dari pengaruh persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan (Y) terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Z)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh dari faktor pembelajaran dan motivasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan sub struktur pertama dari konseptual analisis penelitian dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1  $H_0 : \rho YX_i = 0$  Faktor pembelajaran dan motivasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
 $i = 1,2$ 
  - $H_1 : \rho YX_i \neq 0$  Faktor pembelajaran dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan  
 $i = 1,2$
- 2  $H_0 : \rho YX_1 = 0$  Faktor pembelajaran tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan
  - $H_1 : \rho YX_1 \neq 0$  Faktor pembelajaran berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 3  $H_0 : \rho YX_2 = 0$  Faktor motivasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan
  - $H_1 : \rho YX_2 \neq 0$  Faktor motivasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan

• **Pengujian koefisien jalur secara simultan**

Untuk menguji apakah faktor pembelajaran dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan diuji melalui uji F, dimana  $F_{hitung}$  dapat dihitung melalui formula berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2_{Y(X_1, X_2)}}{k(1 - R^2_{Y(X_1, X_2)})}$$

$$F = \frac{(95 - 2 - 1) \times 0.4342}{2 \times (1 - 0.4342)}$$

$$= 35.2962$$

Kriteria uji, "Tolak  $H_0$  jika  $F > F_{\alpha(k; n-k-1)}$ ", dimana dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2; 95-2-1) diperoleh  $F^*_{0.05(2,92)} = 3,0954$ . Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak pada tingkat kekeliruan 0.05,

• **Pengujian koefisien jalur secara parsial / individual**

Apabila hasil dari pengujian secara simultan menyimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama, selanjutnya dilakukan pengujian individual untuk melihat variabel mana saja diantara kedua variabel, yaitu variabel pembelajaran dan motivasi yang lebih besar pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh. Untuk keperluan ini, koefisien jalur untuk masing-masing variabel diuji melalui uji t, dimana  $t_{hitung}$  dapat dihitung menggunakan formula berikut:

$$t_i = \frac{P_{ix}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{Y(X_1, X_2)})}{(n - k - 1)} CR_v}}$$

$$t_1 = \frac{0.4057}{\sqrt{\frac{(1 - 0.4342) \times 1.1420}{95 - 2 - 1}}} = 4.8410 \quad t_2 = \frac{0.3955}{\sqrt{\frac{(1 - 0.4342) \times 1.1420}{95 - 2 - 1}}} = 4.7186$$

Kriteria uji, Tolak  $H_0$  jika "tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < \text{negatif } t_{tabel}$ ", dimana nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat dari tabel  $t_{student}$  dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas (n-k-1). Dari tabel diperoleh nilai ( $t_{(0.05/2); 92}$ ) = 1.9861, karena nilai  $t_{hitung}$  untuk kedua koefisien jalur tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

Besarnya pengaruh faktor pembelajaran terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu sebagai berikut:

- Pengaruh langsung adalah sebesar:  $(P_{IX_1})^2 = (0.4057) \times (0.4057)$   
 $= 0.1646$  atau **(16.46%)**
- Pengaruh tidak langsung adalah sebesar:  $P_{IX_1} \times r_{X_1, X_2} \times P_{IX_2}$   
 $= (0.4057) \times (0.3527) \times (0.3955)$   
 $= 0.0566$  atau **(5.66%)**.

Sehingga total pengaruh faktor pembelajaran terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh = 16.46% + 5.66% = **22,12 %** dengan arah yang positif, artinya semakin baik pembelajaran akan mengakibatkan semakin baik pula persepsi wajib pajak tentang undang-undang PPh.

Besarnya pengaruh faktor motivasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh adalah sebagai berikut:

- Pengaruh langsung faktor motivasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai UU PPh =  $(P_{IX_2})^2 = (0.3955) \times (0.3955) = 0.1564$  (15.64%).
- Pengaruh tidak langsung faktor motivasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai UU PPh yang melalui faktor pembelajaran  
 $= P_{IX_1} \times r_{X_1, X_2} \times P_{IX_2} = (0.3955) \times (0.3527) \times (0.4057) = 0.0566$  **(5.66%)**

Jadi total pengaruh motivasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh = 15.64% + 5.66% = **21.30%** dengan arah yang positif, artinya semakin tinggi motivasi akan mengakibatkan semakin baik persepsi wajib pajak tersebut mengenai undang-undang PPh.

Adapun pengaruh persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sub struktur kedua dari konseptual analisis penelitian dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{ZY} = 0$  Persepsi wajib pajak mengenai UU PPh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

$H_1 : \rho_{ZY} \neq 0$  Persepsi wajib pajak mengenai UU PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Karena variabel eksogen (penyebab) hanya satu buah, jadi koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

- Koefisien Jalur Z terhadap Y  
 $(P_{ZY}) = r_{ZY} = (0.6078)$
- Koefisien Determinasi =  $R^2_{Z(Y)}$   
 $R^2_{Z(Y)} = (r_{ZY})^2 = (0.6078)^2$   
 $= 0.3694$

Nilai koefisien determinasi dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh variabel sebab terhadap variabel akibat. Jadi dalam penelitian ini 36,94% kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tersebut mengenai UU PPh, sedangkan sisanya 63,06% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

$$P_{Z_{\text{eti}}} = \sqrt{1 - 0.3694}$$

$$= 0.7941$$

artinya besarnya koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah 0,7941

Untuk menguji apakah secara statistik persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, diuji dengan menggunakan statistik uji t, dimana  $t_{\text{hitung}}$  dapat dihitung melalui formula berikut:

$$t = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{(1 - R^2_{ZY}) / (n - 2)}}$$

$$t = \frac{0.6078}{\sqrt{(1 - 0.3694) / (95 - 2)}} = 7.3805$$

Kriteria uji, "tolak  $H_0$  jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau  $t_{\text{hitung}} < \text{negatif } t_{\text{tabel}}$ ", dimana dari tabel t untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (95-2) diperoleh  $t_{(0.05/2;93)} = 1,9858$ . Karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak pada tingkat kekeliruan 0.05.

## SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

- Dari hasil uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh hasil bahwa faktor pembelajaran secara individual berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai undang-undang PPh dengan keeratn hubungan antara kedua faktor tersebut sebesar 0,5452 dengan arah hubungan positif artinya semakin baik pembelajaran akan diikuti oleh peningkatan persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan ke arah yang lebih baik/positif. Adapun besarnya pengaruh langsung dari faktor pembelajaran

terhadap persepsi pimpinan wajib pajak mengenai undang-undang PPh sebesar 16,46%, sedangkan pengaruh tidak langsung dari faktor pembelajaran terhadap persepsi pimpinan wajib pajak mengenai undang-undang PPh melalui faktor motivasi sebesar 5,66 % sehingga total pengaruh sebesar 22,12%

- Dari hasil uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh hasil bahwa faktor **motivasi secara individual berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai undang-undang PPh** dengan keeratan hubungan antara kedua faktor tersebut sebesar 0,5385 dengan arah hubungan positif artinya semakin baik motivasi akan diikuti oleh peningkatan persepsi wajib pajak tentang undang-undang PPh ke arah yang lebih baik/positif. Adapun besarnya pengaruh langsung dari faktor motivasi terhadap persepsi wajib pajak tentang undang-undang PPh sebesar 15,64%, sedangkan pengaruh tidak langsung dari faktor motivasi terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai undang-undang PPh melalui faktor pembelajaran sebesar 5,66 % sehingga total pengaruh sebesar 21,30%
- Dari hasil uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh hasil bahwa faktor **pembelajaran dan motivasi secara serempak/simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai undang-undang PPh** atau dengan tingkat kepercayaan 95%, secara bersama-sama (simultan) variabel pembelajaran dan motivasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan Adapun besarnya pengaruh dari faktor pembelajaran dan motivasi terhadap persepsi wajib pajak tentang undang-undang PPh sebesar 43,42%.
- Dari hasil analisa secara statistik terhadap variabel pembelajaran, motivasi dan persepsi, terbukti mendukung teori yang dikemukakan oleh Fred Luthans yang mengatakan bahwa persepsi seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam (*internal set factors*) antara lain meliputi pembelajaran dan motivasi, dimana faktor pembelajaran merupakan faktor yang lebih besar pengaruhnya terhadap pembentukan persepsi dibandingkan dengan faktor motivasi.
- Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PPh dan kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil berupa koefisien determinasi sebesar 0,3694 atau dengan kata lain kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh persepsi dari pimpinan wajib pajak tersebut mengenai undang-undang PPh sebesar 36,94% sedangkan sisanya 63,06% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisa statistik ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Gibson bahwa persepsi seseorang akan sesuatu/obyek akan mempengaruhi perilakunya. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian statistik di atas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (perilaku) dipengaruhi oleh persepsi dari wajib pajak tersebut mengenai undang-undang PPh yaitu sebesar 36,94%.

Implikasi dari hasil penelitian ini dalam bentuk saran atau masukan bagi pihak kantor pelayanan pajak (KPP) Bandung Bojonagaran, antara lain:

- Perlu ada peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak berupa pemberian penyuluhan pajak secara rutin kepada perusahaan-perusahaan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi antara pihak pajak dengan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, mengingat pembelajaran terbukti secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pengaruhnya.
- Perlu adanya kepastian hukum atau tindakan tegas secara hukum terhadap wajib pajak maupun aparat pajak yang melakukan pelanggaran, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pihak pajak akan meningkat dan diharapkan dapat mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya meneliti pengaruh dari faktor internal saja, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti pengaruh dari faktor lainnya yaitu faktor eksternal seperti lingkungan, kualitas pelayanan aparat pajak, kondisi sosial, situasi dan lain sebagainya mengingat faktor eksternal tersebut lebih besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan faktor internal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Indrawijaya. 1989. *Perilaku Organisasi*, Cetakan IV (Revisi), Penerbit Sinar Baru Bandung.
- Baron, Robert and Greenberg, Jerald. 1990. *Behavior in Organizations*, 3<sup>rd</sup> edition, Prentice Hall
- Carnes, Gregory A. and Englebrecht, Ted D. An investigation of the effect of detection risk perceptions, penalty sanctions, and income visibility. *The Journal of the American Taxation Association*. Sarasota: Spring. 1995. Vol. 17, Iss. 1; pg 26
- Donna D Bobek, Richard C Hatfield. An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*. Sarasota: 2003. Vol.15 pg. 13, 26 pgs
- Francis J. Flynn, Jennifer A. Chatman, Sandra E. Spataro . Getting to know you: The influence of personality on impressions and performance of demographically different people in organizations. *Administrative Science Quarterly*. Ithaca: Sep 2001. Vol 46, Iss. 3; pg 414, 32 pgs
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organizations: Behavior-Structure-Processes*, 9<sup>th</sup> edition, Richard D. Irwin, Inc.
- Gordon, Judith, Allyn, Bacon. 1993. *A diagnostic Approach to Organizational Behavior*, 4<sup>th</sup> edition

- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*, edisi I, Penerbit PT Grasindo, Jakarta
- Heidjrachman dan Husnan. 1996. *Manajemen Personalia*. Edisi 4. BPFE UGM: Yogyakarta
- Hellriegel, Slocum and Woodman. 1998. *Organizational Behavior*. 8<sup>th</sup> edition South Western College Publishing
- Huczynski and Buchanan. 1991. *Organizational Behavior: an introductory text*. 2<sup>nd</sup> edition. Prentice Hall Int.
- Hugman, Richard, Hadley, Roger. Involvement, motivation, and reorganization in a social services department. *Human Relations*, New York: Nov 1993. Vol. 46, Iss.11; pg. 1319, 30 pgs
- Ivancevich and Matteson. 1999. *Organizational Behavior and Management*, Int' edition, Mc Graw-Hill.
- Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-Asas Penelitian Behavioral (Indonesian edition)*, edisi ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Luthans, Fred. 2002. *Organizational Behavior*, 9<sup>th</sup> edition, Mc. Graw-Hill Higher Education
- Mardiasmo. 1998. *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, dan A. Djamaluddin. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta
- Malayu Hasibuan. 1993. *Dasar-Dasar, Pengertian dan Masalah*. Cetakan kesembilan. Haji Mas Agung, Jakarta
- Malayu S.P. Hasibuan. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta
- Mohammad Zain dan Dodo Syarief. 2001 *Himpunan UU Perpajakan*, Cetakan kedua. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*. edisi pertama, Penerbit Salemba Empat.
- Nelson, Debra L. and Quick, James C., J. 1997. *Organizational Behavior: Foundations, Realities, and Challenges*. 2<sup>nd</sup> edition. West Publishing Company
- Nadler, D.A., and Lawler, E.E.,III, 1977. *Motivation: A Diagnostic Approach. In Perspectives on Behavior in Organizations*, New York: Mc Graw-Hill.
- Nido. Qubein. Ten Principles of Motivation.. *Executive Excellence*. Provo: Oct 2003. Vol 20, Iss.10;pg 12
- Nirwana Sitepu. 1994. *Path Analysis*. Tidak dipublikasikan, Program Pasca sarjana UNPAD
- Pareek, Udai. 1991. *Perilaku Organisasi*, Seri Manajemen No. 98, PT Pustaka Binaman Pressindo

- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavior*, 8<sup>th</sup> edition, Prentice Hall, Inc.
- Roberts, Michael L. An experimental approach to changing taxpayers' attitudes towards fairness and compliance via television. *The Journal of the American Taxation Association*. Sarasota: Spring 1994. Vol.16, Iss. 1; pg 67
- Roland Benabou, Jean Tirole. Intrinsic and Extrinsic Motivation. *The Review of Economic Studies*. Oxford: Jul 2003. Vol 70, Iss. 244; pg 489
- Saifuddin Azwar. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*, Edisi ke-3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sanders, Donald and Smidt, Robert. 2000. *Statistics: A First Course*. Sixth Edition. Mc. Graw-Hill. United States
- Schermerhorn, et al. 1994. *Managing Organizational Behavior*, 5<sup>th</sup> edition, John Wiley&Sons Inc.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business: a skill building approach*. Second Edition. John Wiley and Sons, Inc., Toronto